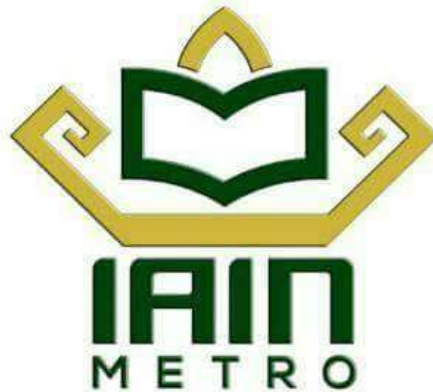


SKRIPSI

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG MAHAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

**ISTIQOMAH
NPM: 14117143**



**JURUSAN AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG MAHAR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

ISTIQOMAH
NPM: 14117143

Pembimbing I : Husnul Fatarib, Pd.D.
Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag.

Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**
Saudara Istiqomah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

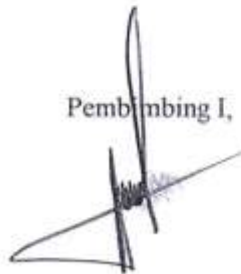
Nama : **ISTIQOMAH**
NPM : 14117143
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : **PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG MAHAR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan
Ratu Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

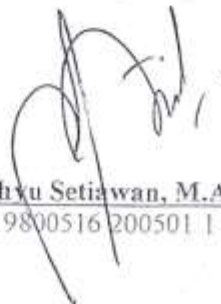
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, 05 Januari 2020
Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG MAHAR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**
(Studi Kasus Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan
Ratu Kabupaten Lampung Timur)

Nama : **ISTIQOMAH**
NPM : 14117143
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)

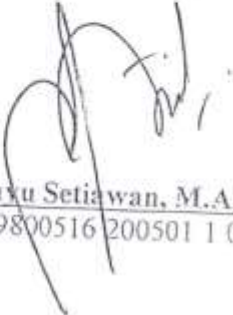
MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I,


H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, Januari 2020
Pembimbing II,


Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 283 /In-28-2 /D/PP-00-9 /01/2020

Skrripsi dengan Judul: PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG MAHAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Desa Labuhan Rabu IV Kec.Labuhan Kab. Lampung Timur), disusun oleh: ISTIQOMAH, NPM: 14117143. Jurusan Akhawalus Syakhsyiyah yang diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin, 21 Januari 2020, di Ruang Seminar 4 Fak. Syariah Lt.2.

TIM PENGUJI :

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Pembahas I : Dr. H. Azmi Siradjudin, Lc.,M.Hum

Pembahas II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Sekretaris : Titut Sudiono, S.Ag

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG MAHAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)

Oleh :
ISTIQOMAH
NPM: 14117143

Mahar atau mas kawin merupakan pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang melangsungkan perkawinan pada waktu akad nikah. Mengenai jumlah mahar, pendapat ulama dapat dikelompokkan menjadi dua yakni 1) mahar tidak ditentukan nominalnya; dan 2) ada batas minimal tentang nominal mahar yang harus diberikan suami. Namun demikian, pada saat sekarang ini tidak sedikit kasus yang mana mahar ditentukan baik oleh calon mempelai wanita sendiri maupun orang tua mempelai wanita. Penentuan mahar yang diajukan oleh orang tua tersebut tidak jarang memberatkan pihak mempelai laki-laki. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur yang mana orang tua pihak mempelai wanita menetapkan mahar untuk meningkatkan gengsi dan seperti ada pertarungan atau perlombaan untuk menetapkan mahar. Maka dari itu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui beban calon suami tentang pandangan masyarakat tentang mahar dalam perspektif hukum keluarga Islam di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menghimpun data kualitatif. Data diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap tokoh agama, orangtua pihak pengantin dan pihak yang bersangkutan. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang pandangan masyarakat tentang mahar dalam perspektif hukum keluarga Islam. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik penentuan mahar di desa Labuhan Ratu IV dapat dilihat dari dua sudut pandang di antaranya: 1) Apabila berdasarkan hukum Islam, praktik penentuan mahar tersebut tidak dianjurkan karena mempersulit dan memberatkan pihak pengantin laki-laki. 2) Apabila dilihat dari kebiasaan masyarakat, maka praktik tersebut bisa dianggap sebagai hukum adat. Karena secara tidak sengaja, kalangan masyarakat sudah memaklumi dan menyetujuinya.

Kata Kunci: *Pandangan Masyarakat, Mahar & Hukum Keluarga Islam*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISTIQOMAH
NPM : 14117143
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 01 Januari 2020

Yang Menyatakan,



MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹ (Q.S. An-Nisa’: 4)

¹ Al-Qur’an [4]: 4

PERSEMBAHAN

Dengan memohon Ridho Allah SWT kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Kasto dan Ibu Nurjanah yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, mendo'akan serta memberikan dukungan materi dan formil.
2. Adikku tercinta Aji Saputri, Muriara, dan Intan Laila yang mendo'akan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan studiku.
3. Bapak Husnul Fatarib, Pd.D. dan Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I & II yang telah memberikan arahan dan bimbingannya.
4. Sahabat-sahabatku yang telah membantuku memberikan motivasi dan inspirasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamaterku tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Nur Hidayati, MH., selaku Ketua Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah IAIN Metro.
4. Husnul Fatarib, Pd.D., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Wahyu Setiawan, M.Ag., selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
7. Rekan-rekan Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2014 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, Januari 2020
Peneliti



ISTIQOMAH
NPM. 14117143

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
 BAB II LANDASAN TEORI	 9
A. Persepsi	9
1. Pengertian Persepsi	9
2. Proses Terjadinya Persepsi.....	11
3. Bentuk-bentuk Persepsi.....	12
4. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.....	13
B. Mahar	14
1. Pengertian Mahar	14
2. Dasar Hukum Mahar	16
3. Macam-macam Mahar	17
4. Ketentuan Mahar dalam Nikah	17
5. Pemegang Hak Mahar Dalam Perkawinan	20
C. Hukum Keluarga Islam.....	22
1. Pengertian Hukum Keluarga Islam.....	22
2. Konsep Keluarga dalam Islam	24
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 30
A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan data.....	32
D. Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur	37
B. Praktik Pemberian Mahar di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur	43
C. Pandangan Masyarakat Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur tentang Mahar Perspektif Hukum Keluarga Islam	53
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset & Balasan
6. Surat Tugas
7. Dokumentasi Munaqosyah
8. Dokumentasi Penelitian
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan *mahram*.¹ Sebagaimana diketahui bahwa terdapat hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh pasangan suami istri baik dalam perkawinan ataupun pada saat terjadinya akad nikah. Di antara hak-hak yang harus didapatkan seorang istri dalam perkawinan adalah mahar.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai seorang wanita dengan memberi hak kepadanya. Mahar adalah salah satu hak seorang perempuan yang diperoleh dari suaminya. Mahar diberikan sebagai simbol penghormatan suami kepada istri karena ikatan perkawinan. Mahar tersebut sebagai bukti kesungguhan, kerelaan dan cita-cita suami untuk membina rumah tangga bersama istrinya.²

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa mahar merupakan kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai bentuk kesungguhan dan penghormatan. Pemberian mahar tersebut tidak hanya didasarkan kesenangan semata. Maka dari itu, dalam memberikan mahar ataupun menentukan mahar tidak diperbolehkan untuk berlebihan.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 9

² Moh. Ikbal, "Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar", dalam *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 06, No. 01, Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Maroangin Enrekang Sulawesi Selatan, 2016, h. 194

Kewajiban membayar mahar bagi laki-laki ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”³ (Q.S. An-Nisa': 4)

Mahar adalah satu di antara hak istri yang didasarkan atas Kitabullah, Sunnah Rasul dan ijma' kaum Muslimin.⁴ Mahar atau yang disebut juga *shadaq* ialah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang melangsungkan perkawinan pada waktu akad nikah.⁵

Mengenai ketentuan mahar para ulama madzhab berbeda pendapat sebagai berikut:

Syafi'I, Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu *qirsy*. Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar mahar sepuluh dirham. Maliki mengatakan, jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham. Tetapi bila belum mencampuri, dia boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau mem-*fasakh* akad, lalu membayar separuh mahar *musamma*.⁶

³ Al-Qur'an [4]: 4

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2013), h. 364

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 97

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima*, h. 364-365

Berdasarkan pendapat para imam madzhab di atas dapat dijelaskan bahwa mengenai jumlah mahar, pendapat ulama dapat dikelompokkan menjadi dua yakni 1) mahar tidak ditentukan nominalnya; dan 2) ada batas minimal tentang nominal mahar yang harus diberikan suami.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur masalah mahar. Pengaturan tentang mahar ini lebih lengkap tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini dimungkinkan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu pemberlakuan ini adalah secara umum bagi masyarakat Indonesia tanpa memandang agama yang dianut. Sementara Kompilasi Hukum Islam ini khusus berlaku bagi umat Islam itu saja. Perkawinan menurut Islam akan sangat terkait erat dalam ketentuan mahar.

Lebih spesifik lagi, mengenai mahar sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 yang menyebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁷

Pasal tersebut menyatakan bahwa kewajiban bagi mempelai laki-laki untuk membayar mahar pada mempelai wanita atas dasar kerelaan. Pemberian mahar kepada mempelai wanita diberikan saat melangsungkan ijab qobul bukan pemberiannya setelah ijab qobul. Disitulah mempelai wanita baru berhak menerima mahar tersebut yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 30.

Namun demikian, pada saat sekarang ini tidak sedikit kasus yang mana mahar ditentukan baik oleh calon mempelai wanita sendiri maupun orang tua mempelai wanita. Penentuan mahar yang diajukan oleh orang tua tersebut tidak jarang memberatkan pihak mempelai laki-laki.

Berdasarkan pra survei yang peneliti lakukan di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Ada fenomena menarik bahwa orang tua pihak mempelai wanita menetapkan mahar untuk meningkatkan gengsi dan seperti ada pertarungan atau perlombaan untuk menetapkan mahar. Bisa dikatakan tren/mengikuti zaman sekarang tidak seperti dahulu. Di desa Labuhan Ratu pada tahun dahulu tidak ada penetapan mahar yang ditentukan oleh orang tua pihak mempelai wanita. Hanya kesukarelaan calon mempelai laki-laki atau kesepakatan dua belah pihak. Namun demikian, pada saat ini di desa Labuhan Ratu V Lampung Timur, penetapan mahar ditentukan orang tua pihak wanita yang jumlahnya cukup besar, sehingga jumlah mahar tersebut memberatkan pihak laki-laki. Ketika seorang laki-laki ingin menikahi wanita yang dipilihnya, ia harus siap dengan mas kawin yang diajukan oleh orang tua pihak wanita tersebut. Apabila ia tidak sanggup memenuhi permintaan calon mertuanya tersebut, maka ia akan dianggap belum siap dan bahkan belum layak menikah.⁸

Padahal sebagaimana diketahui bahwa agama Islam tidak pernah memberatkan umatnya tentang kewajiban membayar mahar. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam yang

⁸ Wawancara dengan saudara D dan H selaku warga Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 12 April 2019

menyebutkan bahwa “Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.⁹

Apabila melihat praktik yang terjadi di Desa Labuhan Ratu IV tersebut sudah jelas-jelas berseberangan dengan ketentuan syariat Islam yang tidak memberatkan bagi laki-laki yang ingin menikah yang kaitannya dengan mahar atau mas kawin. Bahkan tidak jarang hanya karena mas kawin, pihak perempuan membatalkan perkawinan yang akan dilangsungkan.

Maka dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan memilih judul Pandangan Masyarakat Tentang Mahar dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimana pandangan masyarakat Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur tentang mahar perspektif hukum keluarga Islam?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui beban calon suami tentang pandangan masyarakat tentang mahar dalam perspektif hukum keluarga Islam di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari hukum Islam.

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 31.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang tinjauan hukum islam terhadap beban calon suami tentang pandangan masyarakat tentang mahar dalam perspektif hukum keluarga Islam di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari hukum Islam.
- b. Secara teoretis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ahwal al-Syakhshiyah.

D. Penelitian Relevan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian Imam Ashari yang berjudul “Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar adat adalah sebuah inti kebudayaan, dimana sesuatu yang sulit berubah. Hal ini dibuktikan dengan tidak bisanya digantikan tanah dengan benda lainnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tanah merupakan simbol yang memiliki makna, dimana maknanya adalah berupa status sosial bagi kedudukan seorang perempuan Bugis dan keluarga besarnya. Semakin luas tanah maka semakin tinggi nilai dari status sosial

perempuan tersebut. Analisis ini mengikut kepada Geertz tentang teori kebudayaan khususnya mengenai simbol dan makna dalam masyarakat.¹⁰

2. Penelitian Nurul Lailatus Saidah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar yang Disesuaikan dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus KUA Karangpilang Surabaya)”, Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pengantin di KUA Karangpilang Surabaya dilakukan karena mengandung nilai historis, kesan unik dan tren yang terjadi di masyarakat, dalam perspektif hukum Islam yaitu mengandung 2 implikasi hukum, mubah karena memang tidak ada larangan melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan dan makruh karena menyulitkan pihak calon suami.
3. Penelitian Gatot Susanto yang berjudul “Konsep Pemberian *Pelaku* (Mahar) dalam Adat Perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pemberian *pelaku* dalam adat perkawinan di Desa Pangkalan Dewa umumnya didahului dengan musyawarah yaitu tahap *hakumbang auh, maja misek sampai kepada mukut rapin tuak* yang semuanya mencapai kata mufakat dalam penetapan pemberian *pelaku*. Perkawinan dapat gagal/batal akibat *pelaku* tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki, seperti pihak laki-laki tidak semartabat dan

¹⁰ Imam Ashari, “Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.

kurang pendidikannya. Hukum Islam melarang penetapan *palaku* yang tinggi dengan alasan mempelai laki-laki tidak sederajat atau hanya demi menjaga martabat (status sosial) pihak wanita, sehingga melegalkan *palaku* tersebut sebagai alasan pencegah perkawinan.¹¹

¹¹ Gatot Susanto, “Konsep Pemberian *Pelaku* (Mahar) dalam Adat Perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)”, Skripsi: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.¹ Persepsi merupakan pengamatan (penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan) hal mengetahui, melalui indera (tanggapan atau daya memahami).²

Persepsi adalah proses yang digunakan individu untuk mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Meski demikian, apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan obyektif. Tidak selalu berbeda, namun sering terdapat ketidaksepakatan.³

Menurut Suwarno seperti dikutip oleh Nina bahwa persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk, inderawi (sensory) dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu.⁴

¹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 531

² Nina Siti Salmaniah Siregar, "Persepsi Orang Tua Terhadap Pentingnya Pendidikan Bagi Anak", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 1, No. 1, 2013, 12

³ Sito Meiyanto, *Persepsi, Nilai, dan Sikap*, Modul 3.0, (Yogyakarta: Minat Utama Manajemen Rumahsakit, tt.), 3

⁴ Nina Siti Salmaniah Siregar, "Persepsi Orang.", 12

Menurut Henry Assael sebagaimana dikutip oleh Sumarwan dkk., bahwa persepsi adalah proses saat seseorang memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus sensori yang ia dapatkan menjadi makna yang bisa ia pahami.⁵

Menurut Navis persepsi adalah suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari suatu kognisi secara terus menerus dan dipengaruhi oleh informasi baru dari lingkungannya. Persepsi sebagai proses kognitif baik lewat penginderaan, pandangan, penciuman dan perasaan yang kemudian ditafsirkan.⁶

Menurut Robbins sebagaimana dikutip oleh Shobikin bahwa Persepsi (Perception) adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan – kesan sensori mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas obyektif. Walaupun seharusnya tidak perlu ada, perbedaan tersebut sering timbul.⁷

Menurut Dodit yang juga dikutip oleh Nina menyatakan bahwa persepsi adalah Pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyampaikan informasi dan menafsirkan pesan.⁸

⁵ Ujang Sumarwan, Aldi Noviandi, Kirbrandoko, “Analisis Proses Keputusan Pembelian, Persepsi dan Sikap Konsumen terhadap Beras Organik di Jabotabek”, *Artikel Pangan*, Vol. 22, No. 2, Juli 2013, 24

⁶ Nina Siti Salmaniah Siregar, “Persepsi Orang”, 13

⁷ Shobikin Amin, “Pengaruh Karakteristik Individu, Sikap dan Persepsi Terhadap Perilaku Kewirausahaan”, *Media Mahardhika*, Vol. 15, No. 3, Mei 2017, 308

⁸ Nina Siti Salmaniah Siregar, “Persepsi Orang”, 14

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa persepsi adalah sebuah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Persepsi merupakan suatu proses dari hasil pengamatan dan kejadian pada saat tertentu baik lewat penginderaan, pandangan, penciuman dan perasaan yang kemudian ditafsirkan.

2. Proses Terjadinya Persepsi

Persepsi adalah proses kognitif aktif yang berupa pengalaman individual tentang lingkungan yang dipengaruhi dari dalam diri individu dan dari luar diri individu. Persepsi dapat dirumuskan sebagai suatu proses penerimaan, pemilihan, pengorganisasian, serta pemberian arti terhadap rangsang yang diterima.⁹

Persepsi memiliki empat indikator penting yakni pengalaman, pengetahuan, penalaran dan kepercayaan.¹⁰ Proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh pengalaman, sosialisasi, cakrawala dan pengetahuan. Pengalaman dan sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap objek yang dilihat sedangkan pengetahuan dan cakrawala memberi arti pada objek psikologis.¹¹

Menurut Keraf dalam Nina menyatakan bahwa, proses persepsi melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Penerimaan rangsang, pada proses ini, individu menerima rangsangan dari berbagai sumber. Seseorang lebih senang memperhatikan salah

⁹ Nina Siti Salmaniah Siregar, "Persepsi Orang., 13

¹⁰ Shobikin Amin, "Pengaruh Karakteristik., 310

¹¹ Nina Siti Salmaniah Siregar, "Persepsi Orang., 13

satu sumber dibandingkan dengan sumber lainnya, apabila sumber tersebut mempunyai kedudukan yang lebih dekat atau lebih menarik baginya.

- b. Proses menyeleksi rangsang, setelah rangsang diterima kemudian diseleksi disini akan terlibat proses perhatian. Stimulus itu diseleksi untuk kemudian diproses lebih lanjut.
- c. Proses pengorganisasian, rangsang yang diterima selanjutnya diorganisasikan dalam suatu bentuk,
- d. Proses penafsiran, setelah rangsangan atau data diterima dan diatur, si penerima kemudian menafsirkan data itu dengan berbagai cara. Setelah data tersebut dipersepsikan maka telah dapat dikatakan sudah terjadi persepsi. Karena persepsi pada pokoknya memberikan arti kepada berbagai informasi yang diterima,
- e. Proses pengecekan, setelah data ditafsir si penerima mengambil beberapa tindakan untuk mengecek apakah yang dilakukan benar atau salah. Penafsiran ini dapat dilakuakn dari waktu ke waktu untuk menegaskan apakah penafsiran atau persepsi dibenarkan atau sesuai dengan hasil proses selanjutnya.
- f. Proses reaksi, lingkungan persepsi itu belum sempurna menimbulkan tindakan-tindakan itu biasanya tersembunyi atau terbuka.¹²

3. Bentuk-bentuk Persepsi

Sunaryo mengatakan bahwa dari proses terjadinya persepsi munculah dua macam persepsi yaitu:

- a. *External perception*, yaitu persepsi yang rangsangannya berasal dari luar individu
- b. *Self- perception*, yaitu persepsi yang rangsangannya berasal dari dalam diri individu, dalam hal ini diri sendiri yang menjadi objek.¹³

Proses pembentukan persepsi dijelaskan sebagai pemaknaan hasil pengamatan yang diawali dengan adanya stimuli. Setelah mendapat stimuli, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan "interpretation", begitu juga berinteraksi dengan "closure". Proses seleksi

¹² Nina Siti Salmaniah Siregar, "Persepsi Orang.", 13

¹³ Sunaryo, *Psikologi Untuk Perawat*, (EGC: Jakarta, 2004), hlm 94.

terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses penyeleksian pesan tentang mana pesan yang dianggap penting dan tidak penting.¹⁴

4. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Sejumlah faktor berperan dalam membentuk dan kadang memutar balik persepsi. Faktor-faktor ini dapat berada dalam pihak pelaku persepsi, dalam obyek atau target yang dipersepsikan, atau dalam konteks situasi dimana persepsi itu dibuat. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Faktor dalam pemersepsi

- 1) Sikap
- 2) Motif
- 3) Kepentingan
- 4) Pengalaman
- 5) pengharapan

b. Faktor dalam situasi

- 1) Waktu
- 2) Keadaan/tempat
- 3) Keadaan sosial

c. Faktor pada target

- 1) Hal baru
- 2) Gerakan

¹⁴ Nina Siti Salmaniah Siregar, "Persepsi Orang.", 14

¹⁵ Sito Meiyanto, *Persepsi, Nilai, dan Sikap*, 3-4

- 3) Bunyi
- 4) Ukuran
- 5) Latar belakang
- 6) Kedekatan.

Walgito dalam Nina menyatakan ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi yaitu:

- a. Keadaan individu sebagai perseptor, yang merupakan faktor dari dalam individu sendiri seperti pikiran, perasaan, sudut pandang, pengalaman masa lalu, daya tangkap, taraf kecerdasan serta harapan; dan
- b. Dugaan perseptor dan keadaan objek yang dipersepsi yaitu karakteristik-karakteristik yang ditampilkan oleh objek, baik bersifat psikis, fisik ataupun suasana.¹⁶

B. Mahar

1. Pengertian Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar*, yakni *mahrān* atau kata kerja, yakni *fi'il* dari *mahara yamhuru mahrān*. Lalu dibakukan dengan kata benda *mufrad*, yakni *al-mahr*, dan sudah diindonesiakan dengan kata yang sama yakni mahar dan diidentikkan dengan maskawin.¹⁷ Mahar adalah satu di antara hak istri yang didasarkan atas Kitabullah, Sunnah Rasul dan ijma' muslimin.¹⁸

¹⁶ Nina Siti Salmaniah Siregar, "Persepsi Orang., 13

¹⁷ Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan & Perceraian.*, 69

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur, dkk., (Jakarta: Lentera, 2013), 364

Menurut Amir Syarifuddin bahwa mahar atau yang disebut juga *shadaq* ialah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang melangsungkan perkawinan pada waktu akad nikah.¹⁹

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 1 poin 'd' bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁰

Syarat-syarat tentang mahar juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 33 sebagai berikut:

- a. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- b. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.²¹

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Mahar adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan.²²

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa mahar merupakan harta atau manfaat dari sesuatu yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan disebabkan ikatan perkawinan.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013), 97

²⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 113

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*., 120

²² Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan & Perceraian*., 70

2. Dasar Hukum Mahar

Kewajiban membayar mahar bagi laki-laki ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”²³ (Q.S. An-Nisa': 4)

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 25 juga disebutkan:

... فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴿٢٥﴾

Artinya: “...Kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut...” (Q.S. An-Nisa': 25)²⁴

Hukum memberikan mahar itu adalah wajib dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan mesti menyerahkan mahar kepada istrinya itu.²⁵

Mengenai mahar, dalam sebuah hadits disebutkan sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا

²³ Al-Qur'an [4]: 4

²⁴ Al-Qur'an [4]: 25

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar.*, 97

Artinya: “*Dari Anas ra. Bahwa Nabi SAW memerdekakan Shafiyyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maskawinnya*”. (Muttafaq ‘alaih)²⁶

3. Macam-macam Mahar

Mahar dibagi menjadi dua bagian yakni mahar *musamma* dan mahar *mitsil*. Adapun kedua macam mahar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mahar *musamma*
Mahar *musamma* adalah mahar yang disebutkan secara jelas dalam akad. Mahar *musamma* sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Meskipun demikian dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai, bahkan dapat pembayarannya secara cicilan.²⁷
- b. Mahar *mitsil*
Mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya. Apabila demikian maka kewajibannya adalah sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya.²⁸

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu.

4. Ketentuan Mahar dalam Nikah

Mahar itu adalah suatu yang wajib diadakan dan dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Bila tidak disebutkan pada waktu akad,

²⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 452

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar.*, 98

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar.*, 98

maka kewajibannya itu harus ditunaikannya selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian.²⁹

Amir Syarifuddin menjelaskan mengenai ketentuan mahar sebagai berikut:

Apabila mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah berlangsung hubungan kelamin, sewaktu akad maharnya adalah dalam bentuk *musamma*, maka kewajiban suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad. Namun bila putus perkawinan terjadi sebelum berlangsung hubungan kelamin, sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan waktu akad, kecuali bila yang separuh itu telah dimaafkan oleh mantan istri atau walinya.³⁰

Pendapat tersebut sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.”³¹ (Q.S. Al-Baqarah: 237)

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar.*, 98

³⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar.*, 99

³¹ Al-Qur'an [2]: 237.

Selanjutnya, Amir Syarifuddin menambahkan:

Apabila perkawinan putus sebelum hubungan kelamin dan sebelumnya jumlah mahar tidak dijelaskan dalam akad maka tidak ada kewajiban mahar. Sebagai imbalannya Allah mewajibkan apa yang bernama *mut'ah*, yaitu pemberian tertentu yang nilainya diserahkan kepada kemampuan mantan suami.³²

Hal tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”³³ (Q.S. Al-Baqarah: 236)

Selanjutnya mengenai ketentuan mahar dalam suatu pernikahan, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 31 dijelaskan bahwa penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.³⁴

³² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar.*, 99

³³ Al-Qur'an [2]: 236.

³⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum.*, 120

5. Pemegang Hak Mahar Dalam Perkawinan

Mahar adalah syarat pernikahan. Dalam sejarah hukum Islam, jenis dan jumlah mahar tidak pernah dibakukan. Mahar terus berubah dan terpolakan secara sosial-kultural-ekonomi.³⁵

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah pada zaman kekhalifahan Umar ibn al-Khaththab sebagai berikut:

Di era pemerintahan 'Umar ibn al-Khaththâb (w. 23 H/644 M) misalnya, muncul tradisi mahar baru yang super tinggi, nyaris tidak terjangkau standar kemampuan umum. Kaum laki-laki saat itu mengeluhkan besaran mahar. Secara kolektif, keluhan ini disampaikan kepada 'Umar. Beliau lalu berceramah lantang di sebuah masjid memperingatkan perempuan atas kelakuannya yang memasang standar mahar yang tinggi. Tiba-tiba di satu sudut majelis, seorang perempuan bangkit dan memecah keheningan. Dia dengan vulgar menyela ceramah Umar. Dengan nada kesal, perempuan itu bertutur keras: "Hai Amir al-Mukminin! Apakah baginda akan merampas segala hak istimewa yang telah Allah berikan kepada kami?". Perempuan tersebut lalu mengutip Q.S. al-Nisâ' [4]: 20. Setelah mendengar kritikan tersebut 'Umar lalu mengakui kekhilafan dan meralat segala peringatan dan himbauannya.³⁶

Berdasarkan kisah tersebut dapat dijelaskan bahwa mahar atau mas kawin merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh kaum wanita yang secara khusus telah diberikan oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 20.

³⁵ Noryamin Aini, "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia", dalam *Ahkam*, Vol. XIV, No. 1, Jakarta Selatan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014, 14

³⁶ Noryamin Aini, "Tradisi Mahar", 14

Mahar sebelum datangnya Islam bukan diperuntukkan bagi calon istri, melainkan untuk ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri.³⁷ Pada komunitas tertentu, mahar menjadi ekspresi kelas sosial atau penegasan nobilitas satu keluarga. Dulu, dan juga sekarang, di masyarakat Jawa seperti dituturkan oleh Geertz, orang tua sering menggunakan pranata mahar untuk revalidasi status sosialnya pada publik. Untuk tujuan itu, orang tua lazim merayakan pernikahan anak gadisnya secara meriah dan biayanya tidak jarang dibebankan kepada calon mempelai laki-laki dalam bentuk maskawin atau mahar dalam pemaknaan adat setempat.³⁸

Mahar (maskawin) diberikan kepada seorang perempuan sebagai pemberian yang tidak mengharapkan pengembalian atau konsensi apapun. Mahar adalah sesuatu yang halus yang menaburkan benih cinta dalam memulai kehidupan yang baru. Pemberian ini sesuai dengan kemampuan dan pemberian ini merupakan lambang yang nilainya tidak terletak pada besar kecilnya, melainkan terletak di dalam perasaan orang yang memberikannya karena untuk memuliakan teman hidupnya.³⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penerima yang berhak menerima mahar adalah pihak pengantin perempuan dimana mahar tersebut dianggap sebagai hak istimewa perempuan yang mana memiliki nilai-nilai pemuliaan terhadap perempuan.

³⁷ Halimah B., "Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer", dalam *Al-Daulah*, Vol. 6, No. 2, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, 2017, 310

³⁸ Noryamin Aini, "Tradisi Mahar.", 14

³⁹ Halimah B., "Konsep Mahar.", 321

C. Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Kata hukum berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya yang tertentu; 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan); vonis.⁴⁰

Hukum menurut Leon Duguit sebagaimana dikutip oleh Kansil adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran.⁴¹

Hukum menetapkan kode moral yang lazim atau dilakukan dalam berbagai hubungan sosial dan fungsi sosial manusia atau suatu moralitas hukum yang spesifik, yaitu terdiri atas pencerminan pendapat-pendapat moral masyarakat pada umumnya dan yang harus dikembangkan dalam praktik di bidang hukum.⁴²

Selanjutnya, kata keluarga berarti “(pertama) ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah, (kedua) orang seisi rumah yang menjadi

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 410

⁴¹ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 31

⁴² Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 174

tanggungan, (ketiga) sanak saudara; kaum kerabat, (keempat) satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat”.⁴³

Keluarga merupakan basis pertama dan utama dalam berbagai rangkaian proses interaksi sosial yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya terutama anak-anak. Menurut Sudarjda Adiwirata dan Sigelman dan Shaffer berpendapat bahwa “Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang bersifat universal, artinya terdapat pada setiap masyarakat di dunia (*universe*) atau suatu sistem sosial yang lebih besar”.⁴⁴

Sedangkan menurut Hasan Langgulung memberikan pengertian keluarga dalam arti sempit merupakan suatu unit sosial terkecil yang terdiri dari seorang suami dan seorang isteri atau dengan kata lain, merupakan perkumpulan yang halal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersifat terus menerus, dimana yang satu merasa tentram dengan yang lainnya sesuai dengan yang ditentukan oleh agama dan masyarakat.⁴⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa hukum keluarga Islam adalah sejumlah norma dan etika yang mengatur terbangunnya serta terbentuknya kelompok kecil dalam masyarakat atas asas Islam.

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 536

⁴⁴ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004), 36

⁴⁵ Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisis Psikologi dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Al-Husna Ziksha, 1995), hal. 346.

2. Konsep Keluarga dalam Islam

Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Dan ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut salah satunya adalah terbentuknya keluarga yang harmonis.

Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: *“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mu’jizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”*⁴⁶ (Q.S. Ar-Ra’d: 38)

Ayat di atas menerangkan dengan jelas mengenai pernikahan. Karena banyak hikmah yang terkandung di dalam suatu ikatan pernikahan yang kesemuanya itu perlu diketahui oleh seorang muslim yang beriman. Adapun hikmah yang terkandung dalam ayat di atas adalah bahwa menikah merupakan sunnah para Nabi Rasul.

Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Selanjutnya, keharmonisan dalam rumah tangga mengacu pada prinsip perkawinan karena dibangun oleh ikatan lahir dan batin yang menurut Undang-Undang Perkawinan berkaitan dengan pelaksanaan hak-

⁴⁶ Al-Quran (13): 38.

hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami adalah hak istri, dan kewajiban istri merupakan hak suami.⁴⁷

Kehadiran seorang anak juga merupakan faktor terciptanya keharmonisan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Boedi dan Benni sebagai berikut:

Suami istri mendambakan lahirnya anak-anak dalam keluarga, karena belum lengkap kebahagiaan rumah tangga jika dalam perkawinannya tidak memperoleh keturunan, disebabkan istrinya yang mandul atau suaminya atau karena penyakit yang menyebabkan istrinya tidak dapat memberikan keturunan. Anak adalah penerus dan pewaris keluarga. Tanpa anak berarti tidak ada pelanjut kehidupan dan terputusnya sejarah keturunan manusia.⁴⁸ Mengenai hal ini Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-

Nisa' ayat 34-35 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan

⁴⁷ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, hlm. 26-27.

⁴⁸ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian*, hlm. 27.

*antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*⁴⁹
(Q.S. An-Nisa’: 34-35)

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa laki-laki memiliki tugas dan fungsi kepemimpinan yang berbeda dengan perempuan. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, demikian pula istri. Akan tetapi, jenis kewajibannya berbeda. Laki-laki dengan bebas mencari nafkah di luar rumah, sedangkan perempuan harus menjaga kehormatannya di dalam rumah, apalagi ketika suaminya sedang berada di luar rumah. Ciri istri yang shalihah adalah menjaga diri dan kehormatan suami dan rumah tangganya, terutama ketika suaminya berjuang mencari penghidupan di luar rumah.

Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

⁴⁹ Al-Quran (4): 34-35.

“Salah satu dari sekian tugas wanita adalah mendampingi laki-laki. Wanita pastilah yang paling baik untuk mendampingi laki-laki sebagaimana pasti pula laki-laki adalah terbaik menjadi pendamping wanita, karena tidak ada ciptaan Allah SWT yang tidak sempurna dalam potensinya mengemban tugas serta fungsi yang diharapkan dari ciptaan itu. Allah tentu Maha Mengetahui kebutuhan laki-laki dan wanita serta apa yang terbaik dan sesuai untuk masing-masing. Allah SWT jualah yang memberi petunjuk untuk tercapainya dambaan kedua jenis kelamin itu, antara lain berpaketenangan dan ketentraman hidup.”⁵⁰

Menurut Imam Ghozali, sebagaimana yang telah dialih bahasakan oleh Kholila Marhijanto bahwa dalam pergaulan suami istri ada beberapa hal yang harus diperhatikan, agar perkawinan tetap menjadi sakinah. Hal ini diawali dari mulai proses perkawinan sampai pada pergaulan sehari-hari antara suami dan istri. Adapun beberapa hal tersebut di antaranya:

- 1) Walimah hukumnya Sunnah
Ketahuilah sesungguhnya walimahan itu hukumnya sunnah. Diselenggarakan walimah dalam perkawinan agar ikatan antara laki-laki dan perempuan yang syah menjadi suami istri itu diketahui khalayak, diketahui banyak orang.
- 2) Saling menghormati antara suami istri
Dalam suatu perkawinan antara suami istri harus saling menghormati dan menjaga kesopanan. Lalu menerima sesuatu yang mungkin menyinggung perasaan. Sebab antara suami dan istri, masing-masing pasti mempunyai kekurangan-kekurangan itu haruslah disadari sehingga masih tercipta adanya rasa kasih sayang yang menyenangkan.
- 3) Menciptakan suasana humor dan senda gurau
Dalam suatu jalinan perkawinan perlu adanya suasana santai, relaks dan tak resmi. Humor dan senda gurau sesekali waktu memang harus mewarnai jalinan perkawinan, sehingga menambah

⁵⁰ Ya'qub Chamidi, *Menjadi Wanita Shalihah & Mempesona.*, hlm. v.

kemesraan ikatan perkawinan tersebut. Sebab dengan menciptakan suasana senda gurau akan melupakan beban dan masalah-masalah yang menjadi pikiran. Jika suami mampu menciptakan suasana seperti itu, maka istri akan menjadi lebih senang.

- 4) Suami jangan sampai diperbudak istri
Seorang suami jangan sampai diperbudak istri, sehingga tidak mempunyai peran sama sekali sebagai laki-laki. Hal ini tidak dibenarkan dalam agama. Jika suami lemah lembut dan sabar itu memang dianjurkan, tetapi jika mengalah disetiap keadaan, itu yang dicela. Perkawinan akan menjadi tidak lagi sakinah.
- 5) Cemburu tidak berlebih-lebihan
Dalam perkawinan sakinah, masing-masing suami istri menempatkan kepercayaan untuk membangun keluarga bahagia. Kecemburuan yang berlebih-lebihan hanya akan merusak keharmonisan rumah tangga.
- 6) Tidak berlebihan dalam belanja
Modal untuk membina keluarga sakinah salah satunya ialah tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan uang. Tetapi jangan pula kikir. Jalan tengah-tengahnya ialah membiasakan diri untuk hidup sederhana, jangan melampaui batas. Ukurlah kemampuan diri sendiri dari masing-masing suami istri.
- 7) Mengerti ilmu dan hukum haid
Sebelum melangsungkan perkawinan, suami/laki-laki harus mengerti ilmu dan hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Sehingga jika kelas istrinya haid, ia bisa menghadapi dengan baik. Bila istrinya tidak mengerti tentang hal itu, maka suami bisa mengajarkan tentang masalah yang berkaitan dengan haid dan shalat atau ibadah lain.
- 8) Suami harus adil terhadap istri-istrinya
Suami harus adil terhadap istri-istrinya. Hal ini jika suami itu memiliki istri lebih dari satu. Jika seorang suami condong pada salah satu istrinya (lebih menyintai salah seorang), maka hal itu tidaklah adil. Keadilan dalam memberi nafkah lahir dan batin itu harus rata dan bergiliran.
- 9) Kesopanan bersetubuh
Jika seorang suami hendak mendatangi istrinya, yaitu hendak menjima' (menyetubuhi) istrinya, maka disunatkan terlebih dahulu menyebut nama Allah lalu membaca surat Qulhuwallahu ahad, membaca takbir dan tahlil serta bacaan-bacaan do'a yang dianjurkan Rasulullah. Dikala bersetubuh hendaknya jangan bertelanjang bulat, setidaknya-tidaknya ada kain yang menutup tubuh. Sebagian dari tata kesopanan yang perlu juga diperhatikan dalam bersetubuh ialah menghindari perbuatan 'azal. Azal itu mencabut dzakar dari kemaluan istri ketika hendak keluar mani, sehingga mani dikeluarkan di luar. Menurut pandangan Islam hal ini tidaklah

patut dilakukan, meskipun sebagian ulama ada yang membolehkan. Alasannya mengurangi kenikmatan yang didambakan istri.⁵¹

Demikianlah beberapa hal yang berkaitan dengan perkawinan sakinah yang merupakan bentuk dari keluarga harmonis. Sebenarnya masih banyak penjelasan-penjelasan dan uraian tentang pembentukan keluarga yang harmonis.

⁵¹ Imam Ghazali, *Perkawinan Sakinah*, Alih Bahasa Ny. Kholila Marhijanto, (Surabaya: Tiga Dua, 1995), hlm. 65-90.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang “memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan”.¹ Penelitian lapangan ini dilaksanakan di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur berkaitan dengan pandangan masyarakat tentang mahar dalam perspektif hukum keluarga Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.² Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan secara tepat mengenai situasi, kondisi, gejala atau kelompok tertentu yang terjadi saat penelitian itu berlangsung.³

¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), 9

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 3

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta Universitas Indonesia Press, 1986), 10

Deskriptif Kualitatif adalah metode pengolahan data dengan cara menganalisa faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian.⁴ Deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan alamiah secara holistik.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena menitik beratkan pada masalah pandangan masyarakat tentang mahar dalam perspektif hukum keluarga Islam di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari hukum Islam

B. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data⁶. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

- a. Tokoh Agama, dalam hal ini untuk memperoleh data tentang pandangan masyarakat tentang mahar dalam perspektif hukum

⁴ Aan Prabowo, Heriyanto, "Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang", *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Semarang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Vol. 2, No. 2, 2013, 5

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 129

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 225

keluarga Islam di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari hukum Islam.

- b. Orang tua pihak pengantin, dalam hal ini untuk memperoleh data tentang penentuan mahar yang ditetapkan sebagai syarat menikahi anaknya.
- c. Pihak yang bersangkutan (Pengantin Perempuan & Pengantin Laki-laki).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah “sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen.”⁷ Adapun buku-buku yang peneliti gunakan untuk memperoleh data yang diperlukan adalah buku-buku yang menjelaskan tentang pandangan masyarakat tentang mahar dalam perspektif hukum keluarga Islam di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari hukum Islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. “Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara”.⁸

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 225

⁸ *Ibid.*, 137

Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif yang peneliti lakukan, maka, pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Metode observasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan. Hal ini seperti dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto, bahwa: “Observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat”.⁹

Adapun jenis-jenis observasi dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan terhadap gejala atau proses yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya dan langsung diamati oleh pengamat.
- b. Observasi partisipasi berarti bahwa pengamat harus melibatkan diri atau ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang diamati.¹⁰

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi partisipasi yaitu pengamat harus melibatkan diri atau ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang diamati.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interviu adalah kontak langsung dengan tatap muka

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 272

¹⁰ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 85.

antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).¹¹

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono sebagai berikut:

“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.”¹²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin.¹³ Maksudnya adalah peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai pandangan masyarakat tentang mahar dalam perspektif hukum keluarga Islam di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari hukum Islam. Data yang diperlukan sesuai dengan pokok penelitian yang ada, yang diajukan kepada narasumber caranya diserahkan sepenuhnya kepada peneliti sehingga peneliti mempunyai kebebasan untuk menggali informasi dari narasumber.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal baru variabel yang berupa catatan-catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pandangan masyarakat tentang mahar dalam perspektif hukum keluarga

¹¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian*., 165

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian*., 137

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*., hlm. 199.

Islam di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari hukum Islam.

Menurut Suharsimi Arikunto “Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.”¹⁴

Berdasarkan pengertian dokumentasi tersebut di atas, maka peneliti dapat memahami bahwa dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang berupa buku-buku, majalah, perundang-undangan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang pandangan masyarakat tentang mahar dalam perspektif hukum keluarga Islam di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari hukum Islam.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain-lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁵

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan

¹⁴ *Ibid.*, 201

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244.

kepada orang lain.¹⁶ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹⁷

Proses pencatatan dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data dan dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Metode berfikir *induktif*, yaitu: “analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.”¹⁸ Berdasarkan data-data mengenai tinjauan hukum Islam terhadap beban calon suami tentang pandangan masyarakat tentang mahar dalam perspektif hukum keluarga Islam di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari hukum Islam yang sifatnya khusus, dianalisis menggunakan teori Hukum Islam.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*., 244

¹⁷ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

¹⁸ *Ibid.*, 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Berdirinya Desa Labuhan Ratu IV Lampung Timur

Desa Labuhan Ratu IV mulai dibuka pada hari Jum'at tanggal 10 Asyura 1559 H atau tanggal 05 Maret 1940 M, pada awal berdiri diberi nama Manggarawan yang masih terdiri dari hutan belantara. Pada waktu itu ada Program Pemerintah untuk mentransmigrasikan penduduk dari pulau Jawa ke pulau Sumatera.¹

Adapun mayoritas penduduk desa pada saat itu berasal dari daerah Jawa Tengah, Prembun, Pituruh, dan Kebumen, dan sebagai ketua rombongan adalah bapak Sastro Sentono. Setelah beberapa waktu kepala rombongan melaporkan keberadaan rombongan kepada bapak Asisten Romlan Kosasi dan bapak Mantri Kesehatan Bapak Sarmun, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa, Manggaraean diberi nama Desa Labuhan Ratu IV Bapak Sastro Sentono sebagai pembuka menjabat sebagai Kepala Desa dengan dibantu oleh, Bapak Wirodido sebagai Carik, Bapak Kondori sebagai Bayan, Bapak Kaelani sebagai Bayan, Bapak Sanrejo sebagai Kaum, Bapak Poncopawiro sebagai Kamituo.²

¹ Arsip Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

² Arsip Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

Adapun perkembangan jabatan Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur dari tahun 1940 sampai Sekarang:

- a. Bapak Sastro Sentono masa bakti tahun 1940-1945
- b. Bapak Sudarsono masa bakti tahun 1945-1953
- c. Bapak Yudosukarto masa bakti tahun 1953-1967
- d. Bapak Sudar masa bakti tahun 1967 – 1972
- e. Bapak Tukimann masa bakti tahun 1972 – 1980
- f. Bapak Mariman masa bakti tahun 1980 – 1988
- g. Bapak Ngadimin masa bakti tahun 1988 – 1998
- h. Bapak Mislam (penjabat sementara) masa bakti tahun 1998 – 1999
- i. Bapak Hi. Suwono masa bakti tahun 1999 – 2007
- j. Bapak Suwono masa bakti tahun 2007-2013
- k. Bapak Rizal Sugianto masa bakti tahun 2013-sampai sekarang.³

2. Kondisi Geografis

- a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu memiliki luas tanah sebanyak 350,5 H yang meliputi :

- 1) Pemukiman seluas : 55,5 Ha
- 2) Pertanian sawah seluas : Ha
- 3) Tanah kering ladang seluas : 291Ha
- 4) Tanah rawa seluas : 100Ha

³ Arsip Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

- 5) Tanah fasilitas umum : 4 Ha

Dengan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Silir Sari Kecamatan Labuhan Ratu
- 2) Sebelah Selatan : Desa Siliragung Kecamatan Labuhan Ratu
- 3) Sebelah Barat : Desa Manggarawan Kecamatan Labuhan Ratu
- 4) Sebelah Timur : Desa Jenjem Kecamatan Labuhan Ratu

b. Orbitrase (Jarak dari Pusat Pemerintahan Desa/Kelurahan)

- 1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 5 Km
- 2) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota Administratif : - Km
- 3) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 30 Km
- 4) Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 45 Km
- 5) Jarak dari Ibukota Negara : 350 Km

c. Iklim

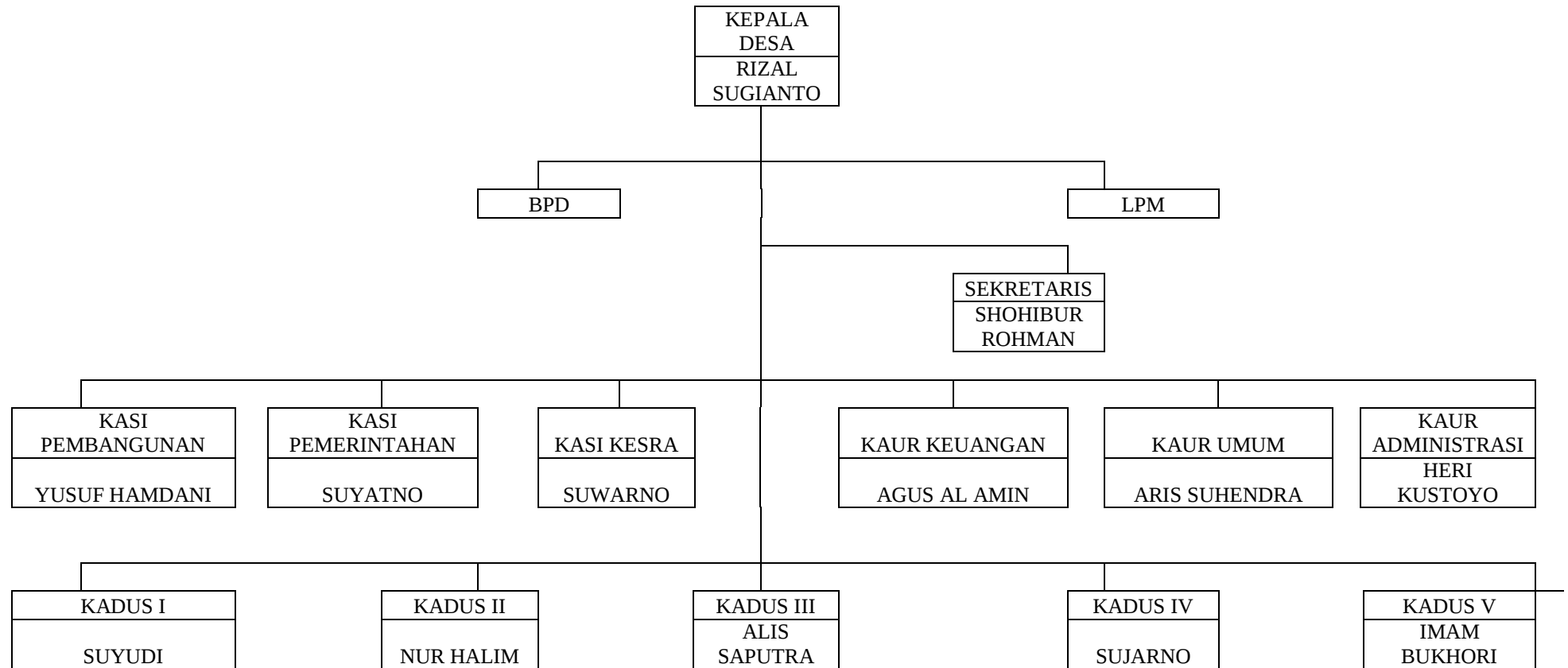
Iklim desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur, sebagaimana desa-desa yang lain yang ada di wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis (kemarau dan penghujan) hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanaman yang ada di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur.⁴

⁴ Arsip Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur

Dalam melaksanakan kinerja di bidang pemerintahan Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung tersusun menurut tugas pokok, dan fungsi masing-masing individu yang sesuai dengan aturan tata kerja pemerintahan desa Kepala Desa dibantu oleh beberapa staf yang berada di bawah seperti berikut:

STRUKTUR KEPEMERINTAHAN DESA LABUHAN RATU IV¹



¹ Arsip Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

4. Keadaan Ekonomi Penduduk

a. Mata pencarian penduduk

Karena desa Labuhan Ratu IV merupakan desa yang kebanyakan masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani.

Table I
Mata Pencapaian Penduduk¹

No.	Mata Pencapaian Penduduk	Jumlah
1.	Buruh Tani	621
2.	Petani	706
3.	Peternak	10
4.	Pedagang	12
5.	Swasta	33
6.	Jasa	40
7.	Pemulung	0
8.	PNS	20
9.	Pensiunan	10
10.	TNI/Polri	3

b. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Labuhan Ratu IV sebagian besar dipergunakan untuk lahan pertanian, sisanya merupakan perkebunan, dan perumahan penduduk.

¹ Arsip Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

5. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Desa Labuhan Ratu IV mempunyai jumlah penduduk sebagai berikut

Table II
Jumlah Penduduk²

Jenis Kelamin	Orang
Laki-laki	2282
Perempuan	2128
Jumlah	4410

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu sebagai berikut:³

No	Tingkat Pendidikan	2019
		Orang
1	Taman Kanak-kanak	37
2	Sekolah Dasar	715
3	SMP/ SLTP	416
4	SMA/ SLTA	472
5	Akademi/ D1-D3	62
6	Sarjana (S1-S3)	64

² Arsip Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

³ Arsip Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

Lulusan Pendidikan Khusus⁴

No	Pendidikan Khusus	2019
		Orang
1	Pondok Pesantren	7
2	Madrasah	13
3	Pendidikan Keagamaan	11
4	Sekolah Luar Negeri	-
5	Keterampilan/ Kursus	5

B. Praktik Pemberian Mahar di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh pasangan suami istri baik dalam perkawinan ataupun pada saat terjadinya akad nikah. Di antara hak-hak yang harus didapatkan seorang istri dalam perkawinan adalah mahar.

Kewajiban bagi mempelai laki-laki untuk membayar mahar pada mempelai wanita atas dasar kerelaan. Pemberian mahar kepada mempelai wanita diberikan saat melangsungkan ijab qobul bukan pemberiannya setelah ijab qobul. Disitulah mempelai wanita baru berhak menerima mahar tersebut yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Namun demikian, fenomena yang banyak terjadi di kalangan masyarakat saat ini bahwa orang tua pihak mempelai wanita menetapkan

⁴ Arsip Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

mahar untuk meningkatkan gengsi dan seperti ada pertarungan atau perlombaan untuk menetapkan mahar. Bisa dikatakan tren/mengikuti zaman sekarang tidak seperti dahulu. Di desa Labuhan Ratu pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada penetapan mahar yang ditentukan oleh orang tua pihak mempelai wanita. Hanya kesukarelaan calon mempelai laki-laki atau kesepakatan dua belah pihak. Namun demikian, pada saat ini di desa Labuhan Ratu IV Lampung Timur, penetapan mahar ditentukan orang tua pihak wanita yang jumlahnya cukup besar, sehingga jumlah mahar tersebut memberatkan pihak laki-laki. Ketika seorang laki-laki ingin menikahi wanita yang dipilihnya, ia harus siap dengan mas kawin yang diajukan oleh orang tua pihak wanita tersebut. Apabila ia tidak sanggup memenuhi permintaan calon mertuanya tersebut, maka ia akan dianggap belum siap dan bahkan belum layak menikah.⁵

Demi memperkuat data tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap mengetahui mengenai penetapan mahar yang terjadi di desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Wawancara dalam penelitian ini peneliti lakukan dengan beberapa informan diantaranya:

1. Tokoh Agama

Menurut penuturan bapak Romli selaku tokoh agama, beliau menjelaskan bahwa mahar merupakan kewajiban yang menjadi tanggungan dan kewajiban mempelai laki-laki yang diserahkan kepada

⁵ Observasi pada keluarga desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur pada tanggal 28 November 2019

mempelai perempuan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.⁶ Pengertian yang diutarakan bapak Romli tersebut sedikit berbeda dengan pemahaman bapak Kohar yang merupakan orang tua mempelai perempuan yang menyebutkan bahwa mahar adalah pembayaran atau bisa dikatakan sebagai tebusan yang dibayarkan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan dengan besaran yang disepakati.⁷ Sedangkan menurut pemahaman saudara Yulia selaku mempelai perempuan ia menjelaskan bahwa mahar merupakan jumlah nominal yang dibayarkan oleh pengantin laki-laki yang sebelumnya telah dibicarakan berdua.⁸

Menurut keterangan bapak Romli, dalam suatu pernikahan tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Menurutnya, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka pernikahannya dianggap batal. Salah satu syarat tersebut adalah mahar. Menurut beliau, mahar yang baik adalah mahar yang sesuai dengan kadar kemampuan pihak pengantin laki-laki yang dalam artian tidak memberatkan. Memang benar bahwa mahar adalah kewajiban yang harus diserahkan oleh pengantin laki-laki, namun apabila mahar tersebut dianggap memberatkan baginya maka menurutnya kurang sesuai dengan tuntunan syariah.⁹

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Romli selaku Tokoh Agama desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur pada tanggal 30 November 2019

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Kohar selaku Orangtua mempelai perempuan desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur pada tanggal 01 Desember 2019

⁸ Hasil wawancara dengan Yulia selaku Pengantin Pihak Perempuan desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur pada tanggal 30 November 2019

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Romli selaku Tokoh Agama desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur pada tanggal 30 November 2019

Selanjutnya, mengenai penentuan mahar oleh pihak pengantin perempuan yang terjadi di Desa Labuhan Ratu IV beliau menjelaskan bahwa mahar tersebut menurutnya diawali dari gengsi yang akhirnya menjadi suatu kebiasaan masyarakat. Sebelumnya, di desa Labuhan Ratu IV tidak berlaku mengenai penentuan mahar. Namun karena mungkin perkembangan zaman dan kebiasaan-kebiasaan dari luar desa yang sudah diadopsi, maka penentuan mahan dianggap biasa oleh sebagian masyarakat desa Labuhan Ratu IV. Menurut Bapak Romli, mahar yang telah ditentukan biasanya memang dianggap terlalu berat bagi pihak pengantin laki-laki. Namun karena masyarakat memandang bahwa penentuan mahar tersebut merupakan hal yang lazim, maka mau tidak mau pihak pengantin laki-laki harus menyetujuinya. Padahal menurut beliau, mahar yang baik menurut Islam adalah mahar yang tidak memberatkan dan memudahkan bagi pihak laki-laki. Jadi, penentuan mahar yang terjadi di Desa Labuhan Ratu IV menurut beliau bisa dilihat dari dua sudut pandang. Apabila berdasarkan hukum Islam, praktik penentuan mahar tersebut tidak dianjurkan karena mempersulit dan memberatkan pihak pengantin laki-laki. Namun apabila dilihat dari kebiasaan masyarakat, maka praktik tersebut bisa dianggap sebagai hukum adat. Karena secara tidak sengaja, kalangan masyarakat sudah memaklumi dan menyetujuinya.¹⁰

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Romli selaku Tokoh Agama desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur pada tanggal 30 November 2019

Mengenai bentuk dan jenis mahar yang berkembang di masyarakat saat ini sangat bermacam-macam. Di desa Labuhan Ratu IV, menurut keterangan bapak Romli, mahar yang ditentukan juga bermacam-macam di antaranya, uang (ratusan ribu, puluhan ribu hingga 1 perak), emas (kalung, gelang, cincin, dan anting), kendaraan (mobil, motor, sepeda hingga becak), dan lain sebagainya. Namun di antara bentuk mahar-mahar tersebut mahar yang sering diberikan berupa uang dan emas. Adapun kedudukan mahar dalam suatu pernikahan menurut bapak Romli adalah suatu hal yang harus dan wajib ada. Hal ini karena menurut bapak Romli mahar adalah salah satu syarat akad dalam pernikahan. Selain itu, pemberian mahar sudah kebiasaan masyarakat di desa Labuhan Ratu IV. Mengenai status kepemilikan mahar bapak Romli menjelaskan, pada awalnya mahar merupakan pemberian pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Otomatis kepemilikan mahar tersebut adalah hak milik pengantin perempuan. Namun di desa Labuhan Ratu IV, ada orang tua yang juga memanfaatkan mahar yang telah diberikan baik sebagian maupun keseluruhan.¹¹

2. Orangtua Pihak Pengantin Perempuan

Selanjutnya, mengenai penentuan mahar peneliti mencoba mewawancarai orangtua pihak pengantin perempuan yang dalam hal ini adalah ibu Sukei. Menurut penuturannya, di desa Labuhan Ratu IV penentuan mahar merupakan hal yang sudah biasa. Dalam menentukan

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Romli selaku Tokoh Agama desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur pada tanggal 30 November 2019

mahar, ia dan anggota keluarganya memusyawarakannya terlebih dahulu. Apabila sudah menemukan kesepakatan, maka barulah pihak pengantin laki-laki diundang membicarakan keputusan mengenai mahar tersebut. Menurut beliau, dalam menentukan mahar, tidak penting dalam mempertimbangkan masalah kemampuan pihak pengantin laki-laki. Yang ia tahu, dengan jumlah mahar yang telah disepakati oleh anggota keluarga dan ditawarkan, apakah pengantin laki-laki sanggup dengan mahar yang ditawarkan tersebut ataukah tidak. Apabila pihak pengantin laki-laki merasa keberatan dengan mahar yang ditawarkan, maka bisa menegosiasikannya hingga tercapai kesepakatan. Mahar yang ditawarkan tersebut pun bisa ditawar oleh pihak pengantin laki-laki, itupun tidak banyak.¹²

Mengenai mahar yang sesuai dengan anjuran hukum Islam beliau sebenarnya sudah tahu bahwa dalam menentukan mahar tidak boleh sekiranya menyulitkan atau memberatkan pihak pengantin laki-laki. Ibu Sukei juga sadar bahwa penentuan mahar yang ditawarkan kepada pihak pengantin laki-laki juga tidak sesuai dengan anjuran Islam. Namun demikian, karena hal tersebut seolah-olah sudah menjadi standar pernikahan di desa Labuhan Ratu IV, dan telah disepakati oleh semua anggota keluarga maka ia sendiri tidak memiliki pilihan lagi selain menyetujui kesepakatan yang telah dibuat.¹³

¹² Hasil wawancara dengan ibu Sukei selaku Orangtua pihak pengantin perempuan desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur pada tanggal 05 Desember 2019

¹³ Hasil wawancara dengan ibu Sukei selaku Orangtua pihak pengantin perempuan desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur pada tanggal 05 Desember 2019

Mengenai bentuk dan jenis mahar ibu Sukei menjelaskan, bentuk mahar yang ada dalam pernikahan di desa Labuhan Ratu IV bermacam-macam. Mahar yang umumnya diberikan berupa uang dan emas. Mengenai nominalnya tergantung dari hasil musyawarah keluarga pihak pengantin perempuan. Karena menurut ibu Sukei yang berhak menentukan mahar adalah keluarga pihak pengantin perempuan.¹⁴

Mengenai kedudukan mahar dalam pernikahan ibu Sukei menjelaskan bahwa mahar dalam pernikahan harus ada dan wajib dibayarkan oleh pihak pengantin laki-laki. Ibu Sukei berpandangan bahwa mahar adalah kewajiban yang harus dibayarkan, apabila tidak ada mahar maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan. Mengenai status kepemilikan mahar ibu Sukei menuturkan bahwa untuk mahar memang merupakan hak pengantin perempuan. Akan tetapi menurut ibu Sukei, orang tua boleh mengambil mahar tersebut sebagai tebusan ataupun sebagai pengganti karena sudah membesarkan anak perempuannya yang menikah.¹⁵

3. Pengantin Perempuan

Setelah mewawancarai orangtua pengantin perempuan, peneliti mencoba mewawancarai saudara Yulia selaku pengantin perempuan guna mendapatkan informasi mengenai penentuan mahar tersebut. Menurut keterangan yang didapat, ia menjelaskan bahwa penentuan mahar di Desa

¹⁴ Hasil wawancara dengan ibu Sukei selaku Orangtua pihak pengantin perempuan desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur pada tanggal 05 Desember 2019

¹⁵ Hasil wawancara dengan ibu Sukei selaku Orangtua pihak pengantin perempuan desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur pada tanggal 05 Desember 2019

Labuhan Ratu IV sudah menjadi adat kebiasaan dan sudah menjadi standar suatu pernikahan. Namun demikian, dalam menentukan mahar tersebut ia sendiri tidak dilibatkan. Penentuan mahar di desa Labuhan Ratu IV merupakan wilayah yang menjadi pembicaraan kalangan orangtua dalam anggota keluarga. Namun demikian, walaupun mahar yang ditentukan merupakan standar umumnya di masyarakat, menurutnya nominalnya masih terlalu tinggi. Calon suaminya saja sempat mengeluhkan padanya perihal jumlah mahar yang harus ia bayar. Namun karena sudah menjadi kesepakatan anggota keluarga, akhirnya calon suaminya dengan berat hati tetap menyetujui kesepakatan tersebut.¹⁶

Mengenai ketentuan mahar yang baik dan diajarkan oleh hukum Islam, Yulia kurang memahami batasan-batasan atau ketentuan-ketentuannya. Ia pun tidak tahu apakah penentuan mahar yang terjadi dalam keluarganya sudah sesuai ataukah belum menurut hukum Islam.¹⁷

Selanjutnya, mengenai bentuk dan jenis mahar yang biasa diserahkan dalam pernikahan di desa Labuhan Ratu IV Yulia menjelaskan bahwa bentuk mahar di desa Labuhan Ratu bermacam-macam, ada yang berupa uang, emas, kendaraan, rumah dan lain sebagainya. Untuk jenis uang bermacam-macam, ada ratusan ribu, puluhan ribu bahkan sampai 1 perak. Selain rupiah, juga ada jenis uang luar negeri seperti real, dolar dan ringgit. Adapun untuk mahar jenis emas juga bermacam-macam, ada

¹⁶ Hasil wawancara dengan Yulia selaku Pengantin Pihak Perempuan desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur pada tanggal 30 November 2019

¹⁷ Hasil wawancara dengan Yulia selaku Pengantin Pihak Perempuan desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur pada tanggal 30 November 2019

kalung, gelang, cincin dan anting. Besarannya pun juga berbeda-beda, ada yang 5 gram, 10 gram, 15 gram sampai 50 gram. Yulia menambahkan, selain uang dan rumah, di desa Labuhan Ratu IV juga pernah ada yang memberikan mahar berupa, mobil, motor, rumah dan pekarangan. Namun di antara mahar-mahar tersebut mahar yang sering diberikan adalah mahar jenis uang dan emas.

Adapun kedudukan mahar dalam suatu pernikahan Yulia menjelaskan bahwa mahar dalam pernikahan harus ada. Yulia sendiri mengatakan bahwa ia tidak mau dinikahi apabila tidak ada mahar. Menurut Yulia, mahar adalah suatu keharusan dalam pernikahan. Menurutnya mahar merupakan salah satu bentuk kasih sayang dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Mengenai status kepemilikan mahar Yulia menjelaskan bahwa sebenarnya mahar adalah hak milik pengantin perempuan. Akan tetapi saat ia menikah, mas kawin yang diberikan oleh suaminya diminta oleh orangtuanya. Untuk uang hasil sumbangan pengunjung pun ia hanya diberi sebagiannya saja. Namun ia sendiri tidak mau menuntut, ia menganggap itu sebagai bentuk terimakasihnya dan hadiah yang diperuntukkan kepada orang tuanya karena telah membesarkan dan mendidiknya.¹⁸

4. Pihak Pengantin Laki-laki

Setelah wawancara dengan pihak pengantin perempuan, peneliti melakukan wawancara dengan pihak pengantin laki-laki yang dalam hal

¹⁸ Hasil wawancara dengan Yulia selaku Pengantin Pihak Perempuan desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur pada tanggal 30 November 2019

ini adalah saudara Budi Santoso selaku pengantin laki-laki. Menurut Budi Santoso, mahar merupakan suatu kewajiban bagi pengantin laki-laki dalam pernikahan yang diberikan kepada pengantin perempuan. Menurutnya, di Desa Labuhan Ratu IV penentuan mahar merupakan fenomena yang biasa. Begitu juga pernikahan yang ia jalani beberapa waktu yang lalu juga ditentukan mengenai maharnya.¹⁹

Penentuan mahar dalam suatu pernikahan di Desa Labuhan Ratu IV, menurut Budi tidak melibatkan pihak pengantin laki-laki. Musyawarah hanya dihadiri oleh keluarga pihak perempuan itu pun hanya yang memiliki kedudukan penting. Setelah mufakat, barulah pihak pengantin laki-laki diberitahu mengenai keputusan hasil masyawarah. Walaupun sebenarnya ia sedikit keberatan mengenai keputusan mahar hasil musyawarah, saudara Budi sudah mempersiapkan segala kemungkinannya.²⁰

Mengenai mahar yang sesuai menurut hukum Islam saudara Budi kurang begitu paham. Namun ia mendengar dari salah satu penuturan ceramah salah satu ustadz bahwa dalam Islam, mahar yang baik adalah mahar yang tidak memberatkan bagi pihak pengantin laki-laki. Jadi, apabila dikaitkan dengan praktik yang terjadi, praktik penentuan mahar yang terjadi di desa Labuhan Ratu IV tidak sesuai dengan hukum Islam

¹⁹ Hasil wawancara dengan Budi Santoso selaku Pengantin Pihak Laki-laki desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur pada tanggal 05 Desember 2019

²⁰ Hasil wawancara dengan Budi Santoso selaku Pengantin Pihak Laki-laki desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur pada tanggal 05 Desember 2019

karena menurutnya cenderung memberatkan bagi pihak pengantin laki-laki.²¹

C. Pandangan Masyarakat Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur tentang Mahar Perspektif Hukum Keluarga Islam

Mahar merupakan salah satu kewajiban bagi laki-laki yang bertujuan memberikan penghormatan bagi perempuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 4 sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*²² (Q.S. An-Nisa': 4)

Mengenai ketentuan mahar para ulama madzhab berbeda pendapat. Syafi'I, Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu *qirsy*. Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan

²¹ Hasil wawancara dengan Budi Santoso selaku Pengantin Pihak Laki-laki desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur pada tanggal 05 Desember 2019

²² Al-Qur'an [4]: 4

mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar mahar sepuluh dirham. Maliki mengatakan, jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham. Tetapi bila belum mencampuri, dia boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau mem-*fasakh* akad, lalu membayar separuh mahar *musamma*.²³

Mengenai kewajiban membayar mahar, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam Pasal 30 yang menyebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.²⁴

Namun demikian, walaupun mahar yang dibayarkan tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, agama Islam tidak pernah memberatkan umatnya tentang kewajiban membayar mahar. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa bentuk mahar di desa Labuhan Ratu bermacam-macam, ada yang berupa uang, emas, kendaraan, rumah, lahan pekarangan dan lain sebagainya. Kedudukan mahar dalam kebiasaan pernikahan masyarakat Labuhan Ratu IV merupakan suatu

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2013), h. 364-365

²⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 30.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 31.

kewajiban dan keharusan mengenai keberadaannya. Masyarakat memandang bahwa apabila tidak ada mahar, maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan.

Berdasarkan pasal-pasal sebagaimana disebutkan di atas dapat dipahami bahwa praktik yang terjadi di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Tengah terlihat pihak pengantin perempuan menentukan mahar yang umumnya terlalu tinggi. Padahal syariat Islam menganjurkan agar dalam menentukan mahar tidak memberatkan bagi laki-laki yang ingin menikah. Bahkan tidak jarang hanya karena mas kawin, pihak perempuan membatalkan perkawinan yang akan dilangsungkan.

Praktik penentuan mahar yang terjadi di desa Labuhan Ratu IV apabila dilihat dari sudut pandang hukum Islam ada sebuah perbedaan diantara keduanya. Penentuan mahar yang terjadi di desa Labuhan Ratu IV memang bisa dianggap memberatkan satu belah pihak yakni pihak pengantin laki-laki. Sedangkan dalam hukum Islam, konsep mahar didasarkan pada asas kesederhanaan. Mahar boleh ditentukan asalkan tidak memberatkan pihak pengantin laki-laki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan data-data yang peneliti peroleh di lapangan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pandangan masyarakat mengenai penentuan mahar berbeda-beda. Namun yang jelas praktik penentuan mahar di desa Labuhan Ratu IV dapat dilihat dari dua sudut pandang di antaranya: 1) Apabila berdasarkan hukum Islam, praktik penentuan mahar tersebut tidak dianjurkan karena mempersulit dan memberatkan pihak pengantin laki-laki. 2) Apabila dilihat dari kebiasaan masyarakat, maka praktik tersebut bisa dianggap sebagai hukum adat. Karena secara tidak sengaja, kalangan masyarakat sudah memaklumi dan menyetujuinya.

Jadi, praktik penentuan mahar di desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur tidak sesuai apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam yang melarang menentukan mahar yang kiranya memberatkan bagi pihak pengantin laki-laki. Namun demikian, pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa penentuan mahar merupakan hal yang biasa dan disetujui oleh masyarakat bisa juga dijadikan sebagai suatu landasan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi tokoh agama agar kiranya memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat tentang ketentuan mahar yang baik dan dianjurkan oleh hukum Islam.
2. Bagi pihak keluarga pengantin perempuan agar dalam menentukan mahar sekiranya mengukur kemampuan dari pihak pengantin laki-laki. Hal ini bertujuan agar selain pengantin laki-laki tidak terbebani, agar nantinya setelah menikah pengantin laki-laki tidak sewenang-wenang kepada istrinya karena tidak menganggap mahar tersebut sebagai tebusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Prabowo, Heriyanto, "Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik E-Book) oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang", *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Semarang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Vol. 2, No. 2, 2013
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2013
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*.
- Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Gatot Susanto, "Konsep Pemberian *Pelaku* Mahar) dalam Adat Perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah Perspektif Hukum Islam)", Skripsi: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Halimah B., "Konsep Mahar Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer", dalam *Al-Daulah*, Vol. 6, No. 2, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN) Alauddin, 2017
- Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisis Psikologi dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Al-Husna Ziksa, 1995.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Imam Ashari, "Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.
- Imam Ghazali, *Perkawinan Sakinah*, Alih Bahasa Ny. Kholila Marhijanto, Surabaya: Tiga Dua, 1995.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2008

- Moh. Ikbal, "Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar", dalam *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 06, No. 01, Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Maroangin Enrekang Sulawesi Selatan, 2016
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2013
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Nina Siti Salmaniah Siregar, "Persepsi Orang Tua Terhadap Pentingnya Pendidikan Bagi Anak", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 1, No. 1, 2013
- Noryamin Aini, "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia", dalam *Ahkam*, Vol. XIV, No. 1, Jakarta Selatan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: RinekaCipta, 2010
- Shobikin Amin, "Pengaruh Karakteristik Individu, Sikap dan Persepsi Terhadap Perilaku Kewirausahaan", *Media Mahardhika*, Vol. 15, No. 3, Mei 2017
- Sito Meiyanto, *Persepsi, Nilai, dan Sikap*, Modul 3.0, Yogyakarta: Minat Utama Manajemen Rumahsakit, tt
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta Universitas Indonesia Press, 1986
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004
- Ujang Sumarwan, Aldi Noviandi, Kirbrandoko, "Analisis Proses Keputusan Pembelian, Persepsi dan Sikap Konsumen terhadap Beras Organik di Jabotabek", *Artikel Pangan*, Vol. 22, No. 2, Juli 2013
- Ya'qub Chamidi, *Menjadi Wanita Shalihah & Mempesona*, Solo: Mitrapress, 2011

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0741 /In.28.2/D/PP.00.9/2017
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

4 Desember 2017

Kepada Yth:
① Husnul Fatarib, Ph.D.
2. Wahyu Setiawan, M.Ag.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ISTIQOMAH
NPM : 14117143
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : TINJAU HUKUM ISLAM TERHADAP BEBAN CALON SUAMI TENTANG MAHAR YANG DI TENTUKAN ORANG TUA PIHAK WANITA (STUDI KHASUS DESA LABUHAN RATU IV KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan $\pm$ 2/6 bagian.
 - b. Isi $\pm$ 3/6 bagian.
 - c. Penutup $\pm$ 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Husnul Fatarib, Ph.D.

0740104 199903 004

2/5/2019

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1609/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA LABUHAN RATU IV
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1608/In.23/D.1/TL.01/12/2019,
tanggal 05 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama : **ISTIQOMAH**
NPM : 14117143
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA LABUHAN RATU IV, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG MAHAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS DESA LABUHAN RATU IV KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 Desember 2019
Wakil Dekan I

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1608/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : ISTIQOMAH
NPM : 14117143
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA LABUHAN RATU IV, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG MAHAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS DESA LABUHAN RATU IV KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 05 Desember 2019





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN LABUHAN RATU
DESA LABUHAN RATU IV

Sekretariat: Dusun V Rt. 017 Rw. 008 Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

Labuhan Ratu, 13 Desemberr2019

Nomor : -

Lamp : -

Perihal : Izin Research

Kepada

Yth Dekan Fakultas Syariah

IAIN Metro

Di-

Kota Metro

Dengan Hormat

Berdasarkan surat dari IAIN Metro No : 1609/In.28/D.1/TL.00/12/2019 Perihal Izin Research.

Dengan ini Kepala Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur memberi izin kepada:

Nama : **ISTIQOMAH**
NPM : 14117143
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah
Judul Penelitian : "PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG MAHAR DALAM PERSEFTIK HUKUM ISLAM (studi khusus desa labuhan ratu iv kecamatan labuhan ratu kabupaten lampung timur) "

Untuk melaksanakan research/penelitian di Desa Labuhan Ratu guna menyelesaikan tugas akhir/Skripsi. Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui

Kepala Desa Labuhan Ratu



OUTLINE

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG MAHAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- C. Persepsi
 - 5. Pengertian Persepsi
 - 6. Proses Terjadinya Persepsi
 - 7. Bentuk-bentuk Persepsi

- 8. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi
- D. Mahar
 - 6. Pengertian Mahar
 - 7. Dasar Hukum Mahar
 - 8. Macam-macam Mahar
 - 9. Ketentuan Mahar dalam Nikah
 - 10. Pemegang Hak Mahar Dalam Perkawinan
- E. Hukum Keluarga Islam
 - 1. Pengertian Hukum Keluarga Islam
 - 2. Konsep Keluarga dalam Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan data
- H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- D. Gambaran Umum Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur
- E. Praktik Pemberian Mahar di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur
- F. Pandang Masyarakat Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur tentang Mahar Perspektif Hukum Keluarga Islam

BAB V PENUTUP

- C. Kesimpulan
- D. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2019

Peneliti



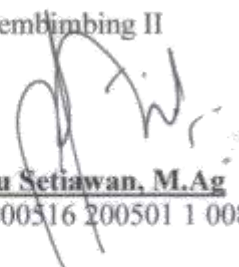
Istiqomah
NPM. 14117143

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG MAHAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)

A. WAWANCARA

1. Wawancara dengan Tokoh Agama

- 1) Sepengetahuan bapak, apa yang dimaksud dengan mahar dalam pernikahan?
- 2) Apakah ada syarat-syarat khusus mengenai mahar dalam pernikahan?
- 3) Menurut bapak, mahar yang bagaimanakah yang baik dalam suatu pernikahan?
- 4) Apakah mahar adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak pengantin laki-laki?
- 5) Bagaimana pendapat bapak mengenai penentuan mahar oleh pihak pengantin perempuan yang berkembang di masyarakat Desa Labuhan Ratu IV?
- 6) Bagaimana apabila pihak pengantin laki-laki merasa keberatan dengan mahar yang ditentukan?
- 7) Bagaimana pandangan masyarakat mengenai penentuan mahar tersebut?
- 8) Bagaimana ketentuan mahar yang baik menurut hukum Islam?
- 9) Apakah penentuan mahar yang terjadi di masyarakat Desa Labuhan Ratu IV diperbolehkan dalam Islam?

2. Wawancara dengan Orangtua Pihak Pengantin

- 1) Menurut pemahaman anda, apa yang dimaksud dengan mahar?
- 2) Bagaimana pendapat anda mengenai mahar yang ditentukan?
- 3) Apakah dalam anda menentukan mahar sudah membicarakannya dengan pihak pengantin laki-laki?

- 4) Apakah anda dalam menentukan mahar sudah mempertimbangkan kemampuan pihak pengantin laki-laki?
- 5) Bagaimana jika pihak pengantin laki-laki merasa keberatan dengan mahar yang anda tentukan?
- 6) Bagaimana pendapat anda mengenai mahar menurut hukum Islam?
- 7) Apakah mahar yang anda tentukan sudah sesuai dengan anjuran dalam hukum Islam?

3. Wawancara dengan Pengantin Perempuan

- 1) Apakah anda memahami tentang apa yang dimaksud dengan mahar?
- 2) Bagaimana pendapat anda tentang mahar yang ditentukan yang terjadi di masyarakat Desa Labuhan Ratu IV?
- 3) Apakah dalam menentukan mahar anda dilibatkan dalam penentuan mahar tersebut?
- 4) Apakah mahar yang telah ditentukan oleh orangtua anda dimintai persetujuan terlebih dahulu kepada pihak pengantin laki-laki?
- 5) Apakah mahar yang ditentukan tersebut telah disesuaikan dengan nominal mahar pada umumnya di masyarakat?
- 6) Bagaimana sikap pihak pengantin laki-laki atas mahar yang harus dipenuhinya?
- 7) Menurut anda, mahar yang bagaimanakah yang sesuai menurut hukum Islam?
- 8) Apakah mahar yang ditentukan orangtua anda sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah Berdirinya Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur
2. Struktur Organisasi Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur
3. Monografi Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur
4. Photo dokumentasi

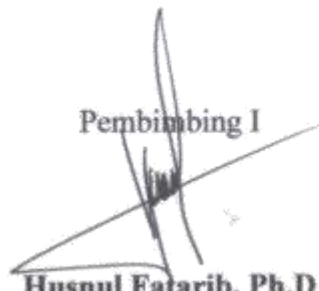
Metro, 18 November 2019

Peneliti



Istiqomah
NPM. 14117143

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-144/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Istiqomah
NPM : 14117143
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14117143.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Januari 2020
An. Kepala Perpustakaan

Siti Khotijah, S.I.P., M.Sy
NIP.196704031989032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Istiqomah Fakultas/Jurusan : Syari'ah /AS
NPM : 14117143 Semester/TA : X/2018/2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 26. 11. 2019	✓	acc APP lanjutkan bimbingan dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Istiqomah
NPM. 14117143



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Istiqomah Fakultas/Jurusan : Syari'ah /AS
NPM : 14117143 Semester/TA : XI/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 9/12/2020	✓	Pertanyaan penelitian perlu diperbaiki ditambahkan pengantar lagi	
		✓	Acc BAB IV kesimpulan diperbaiki saran & temuan lupa	
	Rabu 15/12/2020	✓	Acc skripsi udah diujikan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Istiqomah
NPM. 14117143

DOKUMENTASI UJIAN SKRIPSI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Istiqomah, lahir di Desa Labuhan Ratu IV pada tanggal 27 Mei 1996. Lahir dan dibesarkan di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Pertiwi lulus pada tahun 2002, SD Negeri V Labuhan Ratu V lulus tahun 2008, SMP YPI 3 Way Jepara lulus pada tahun 2011, dan SMA Negeri 1 Labuhan Ratu lulus pada tahun 2014.

Kemudian tahun 2014 peneliti meneruskan studi di STAIN Jurai Siwo Metro. Kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi IAIN Metro. Peneliti memilih Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah. Pada akhir masa studi peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul “Pandangan Masyarakat tentang Mahar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur).